

## Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361  
9342084



[lppkerobokan.kemenkumham.go.id](http://lppkerobokan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

## Pemindahan atas Permintaan Sendiri

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasarakatan

No. SK : Perempuan Kelas II A Kerobokan

### Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Syarat Tambahan 1. Fotocopy Daftar Perubahan 2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 3. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain 4. Surat Keterangan Dokter 5. Salinan Kartu Pembinaan 6. Daftar Registrasi "F" 7. Litmas Asal dan Tujuan 8. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil 9. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan;
5. Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan;

### Waktu Penyelesaian

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan

Jl. Intan Permai No.4-62, Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali 80361  
9342084



[lppkerobokan.kemenkumham.go.id](http://lppkerobokan.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga Pemasyarakatan  
Perempuan Kelas II A Kerobokan

7 Hari

1x Seminggu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Melalui Website LAPOR